

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Skizofrenia Dalam Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2024/Pn Jkt. Brt)

Eki Prabitra Kenedy¹, Lusia Sulastri, Rahman Amin³
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ekiprabitrakenedy27@gmail.com ;
lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id ;
rahman.amin@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 9 Feb 2026

Reviewed: 27 May 2026

Published: 30 Jun 2026

Abstract

This study examines the criminal responsibility of offenders with schizophrenia in cases of premeditated murder, with a focus on Decision of the West Jakarta District Court Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. The main objective of this research is to assess the conformity of the application of Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the legal strength of medical evidence, particularly psychiatric expert testimony, in determining the defendant's capacity for criminal responsibility. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively based on legal norms, doctrines, and judicial reasoning.

The findings show that in Decision Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt, the panel of judges, in rendering its verdict, did not fully apply the principles of criminal responsibility based on fault and capacity for responsibility as mandated by Article 44 of the former Criminal Code. Although the defendant, Andi Andoyo, was medically diagnosed with paranoid schizophrenia through a Visum et Repertum Psychiatricum, the court nevertheless concluded that he was criminally responsible solely because he was able to answer questions and appeared to understand his actions. This approach reflects a reduction of the concept of criminal responsibility to mere factual awareness, without adequately considering the defendant's full psychological capacity to control his will and to comprehend the unlawful nature of his conduct.

Furthermore, this study finds that the Visum et Repertum Psychiatricum and psychiatric expert testimony constitute lawful evidence under Article 184 of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). However, in Indonesian criminal justice practice, such medical evidence is often treated merely as supplementary and may be disregarded in favor of the judge's personal conviction, as illustrated in Decision Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. The weak legal position of medical evidence directly contributes to errors in assessing the defendant's criminal responsibility and leads to decisions that may be unjust and inconsistent with the principles of humanity and the protection of persons with mental disorders as provided in Article 44 of the former Criminal Code and Article 38 of the new Criminal Code..

Keywords: *criminal responsibility, schizophrenia, premeditated murder, Criminal Code, judicial proof.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang menderita skizofrenia, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta kekuatan hukum bukti medis—khususnya keterangan ahli psikiatri—dalam menentukan kapasitas pertanggungjawaban pidana terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan norma hukum, doktrin, dan pertimbangan hukum hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt., majelis hakim tidak sepenuhnya menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 44 KUHP. Meskipun terdakwa, Andi Andoyo, secara medis didiagnosis menderita skizofrenia paranoid berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum*, pengadilan tetap menyimpulkan bahwa ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana semata-mata karena ia mampu menjawab pertanyaan dan tampak memahami perbuatannya. Pendekatan ini mencerminkan penyempitan konsep pertanggungjawaban pidana hanya sebatas kesadaran faktual, tanpa mempertimbangkan secara memadai kapasitas psikologis terdakwa secara utuh dalam mengendalikan kehendak serta memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa *Visum et Repertum Psychiatricum* dan keterangan ahli psikiatri merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, bukti medis semacam itu sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap dan dapat dikesampingkan demi keyakinan hakim, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. Lemahnya kedudukan hukum bukti medis secara langsung berkontribusi pada kesalahan dalam menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa serta mengarah pada putusan yang mungkin tidak adil dan tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan serta perlindungan terhadap penyandang gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 38 KUHP baru.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, skizofrenia, pembunuhan berencana, KUHP, pembuktian yudisial.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.¹ Sistem pemidanaan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara aspek represif, preventif, dan rehabilitatif agar pelaku tindak pidana tidak hanya diberi hukuman, tetapi juga dibina agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, aparat penegak hukum perlu bekerja secara profesional, transparan, dan juga berintegritas tinggi di dalam menjalankan tugasnya. Sinergi antara lembaga penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan juga masyarakat

¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hlm. 127.

menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan humanis.² Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dan sistem pemidanaan yang berkeadilan akan menjadi fondasi utama bagi terwujudnya keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kekacauan pikiran, persepsi dan tingkah laku di mana individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Pengertian seseorang tentang penyakit gangguan jiwa berasal dari apa yang diyakini sebagai faktor penyebabnya yang berhubungan dengan biopsikososial. *Skizofrenia* merupakan suatu gangguan jiwa yang ditandai oleh adanya penyimpangan yang sangat dasar dan adanya perbedaan dari pikiran, disertai dengan adanya ekspresi emosi yang tidak wajar. *Skizofrenia* sering ditemukan pada lapisan masyarakat dan dapat dialami oleh setiap manusia.³

Berdasarkan data yang ada, prevalensi *Skizofrenia* di Indonesia saat ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, dimana Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mencatat bahwa DI Yogyakarta memiliki proporsi tertinggi rumah tangga dengan anggota bergejala *Skizofrenia* mencapai 9,3%, sementara pasien yang telah didiagnosis mengidap gangguan *Skizofrenia* mencapai 7,8% pada tahun 2024. Angka ini jauh di atas Jawa Tengah yang berada di urutan kedua dengan 6,5%, dan Sulawesi Barat dengan 5,9%. Sedangkan di Jakarta sendiri mencatat angka diagnosis sebesar 4,9%.⁴ Data ini diambil berdasarkan wawancara, pengukuran dan pemeriksaan di 38 provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2023 dengan menggunakan sampel representatif dari 315.621 rumah tangga tertimbang. Hasil ini menunjukkan betapa seriusnya masalah *Skizofrenia* di DI Yogyakarta dan kebutuhan mendesak akan perhatian lebih terhadap kondisi kesehatan mental di provinsi lainnya. Selain menurut data tersebut, data sebelumnya juga menunjukkan bahwa prevalensi pengidap *Skizofrenia* telah menunjukkan angka yang cukup tinggi, dimana berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi nasional sekitar 6,7% per 1.000 rumah tangga. Dalam konteks epidemiologi global, WHO menelurkan estimasi prevalensi populasi *Skizofrenia* sekitar 0,3 %, dan beberapa pengamat menyoroti kemungkinan underdiagnosis di Indonesia, sehingga angka kasus yang sebenarnya bisa lebih tinggi.⁵ Tingginya prevalensi ini memiliki implikasi serius mulai dari beban sosial, kesehatan masyarakat, hingga peradilan pidana. Ketidacukupan pelayanan kesehatan jiwa, stigma sosial, serta keterbatasan akses berobat mendorong beban *disability-adjusted life years (DALY)* tinggi akibat *Skizofrenia* di Indonesia.

² Rahman Amin dan Muhammad Fikri Al Aziz, "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri," *Krtha Bhayangkara*, Vol.17, No. 1, 2023, hlm. 3.

³ Fitria Syarif, Syaiffudin Zaenal, and Edy Supardi, "Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, Vol. 15, No. 4, 2020), hlm. 327-331.

⁴ Sari Hardiyanto Wisang Seto Pangaribowo, "Yogyakarta Jadi Provinsi Dengan Prevalensi Skizofrenia Tertinggi, Apa Langkah Pemerintah DIY?," [yogyakarta.kompas.com](https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/08/05/105420078/yogyakarta-jadi-provinsi-dengan-prevalensi-skizofrenia-tertinggi-apa?), 2024, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/08/05/105420078/yogyakarta-jadi-provinsi-dengan-prevalensi-skizofrenia-tertinggi-apa?> diakses pada tanggal 9 September 2025 pukul 23.26. WIB

Fenomena tingginya penderita *Skizofrenia* ini menciptakan rantai problematika yang cukup kompleks, salah satunya yaitu penderita *Skizofrenia* yang tidak tertangani dengan baik rentan mengalami kekambuhan yang dapat meningkatkan risiko konflik hukum hingga berpotensi terlibat dalam tindak pidana yang serius. Dari sudut pandang kepastian hukum dan keadilan, ketika sistem peradilan menegakkan pidana tanpa mempertimbangkan gangguan mental parah seperti *Skizofrenia*, fungsi rehabilitatif sistem hukum justru terabaikan.

Dalam ranah hukum, seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya yakni dalam KUHP pada Pasal 44 yang memperbolehkan pemberian tindakan rehabilitasi alih-alih pidana jika terbukti tidak mampu bertanggung jawab karena penyakit kejiwaan.⁶ Hal ini menjadi ujian nyata ketika dihadapkan pada tindak pidana serius seperti kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa berat. Kasus yang terjadi di Jakarta Barat, dimana terdakwa Andi Andoyo yang merupakan pelaku tindak pidana dengan diagnosis *Skizofrenia* paranoid melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang wanita dengan inisial FD di dekat Mall Central Park. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi medis di RS Keramat Jati menyatakan bahwa Andi mengalami gangguan kejiwaan berat, sehingga penyidik pada saat itu sempat menjatuhkan penghentian penyidikan sesuai ketentuan Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 44 KUHP sebagai respons awal terhadap kondisi mentalnya.⁷

Namun, proses peradilan kemudian bergulir dan pengadilan memutuskan bahwa Andi Andoyo dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjatuhkan hukuman penjara selama 16 tahun, walaupun pada awalnya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan terdapat rekomendasi perawatan medis.⁸

Keputusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak pengajuan banding Andi Andoyo, meskipun telah ada rekomendasi dari psikiatri untuk tindakan rehabilitatif.⁹

⁵ Retia Kartika Dewi, "Indonesia Disebut Peringkat 1 Negara Dengan Skizofrenia, Benarkah?," *amp.kompas.com*, 2022, <https://amp.kompas.com/tren/read/2022/03/15/173000165/indonesia-disebut-peringkat-1-negara-dengan-skizofrenia-benarkah-?>. diakses pada tanggal 9 September 2025 pukul 23.33 WIB

⁶ Orintina Vavinta Ida and Nany Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif," *Binamulia Huku*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 263–75, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>.

⁷ Jonathan Devin & Rini Friastuti, "Idap Skizofrenia, Pembunuh Wanita Dekat Central Park Dikirim Polisi Ke RS Jiwa," *kumparan.com*, 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/idap-skizofrenia-pembunuh-wanita-dekat-central-park-dikirim-polisi-ke-rs-jiwa-21RSIdu75yv/full?>. diakses pada tanggal 9 September 2025 pukul 23.40. WI

⁸ Akhdi Martin Pratama & Rizki Syahril, "Pembunuh Wanita Di Dekat Central Park Divonis 16 Tahun Penjara," *megapolitan.kompas.com*, 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/12/09510451/pembunuh-wanita-di-dekat-central-park-divonis-16-tahun-penjara?>. diakses pada tanggal 9 September 2025 pukul 23.46. WIB.

⁹ Ade Ridwan Yandwiputra, "Pengadilan Tinggi Tolak Banding Pemuda Skizofrenia Yang Divonis 16 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Bakal Kasasi," *tempo.co*, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/pengadilan-tinggi-tolak-banding-pemuda-skizofrenia-yang-divonis-16-tahun-penjara-kuasa-hukum-bakal-kasasi-23843?>. diakses pada tanggal 9 September 2025 pukul 23.53. WIB.

Hal ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt tanggal 8 Juli 2024 yang memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Putusan tersebut menegaskan bahwa hakim menilai bahwa kondisi kejiwaan pelaku dengan penderita *Skizofrenia* paranoid yang dianggap gangguan kejiwaan berat tidak menghalangi akal dan niat, sehingga unsur pembunuhan berencana sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun telah terpenuhi.

Kasus ini mencerminkan ketegangan yang sangat nyata antara prinsip *double-track system*, yakni pilihan antara pidana atau tindakan medis, dengan praktik peradilan yang cenderung mengutamakan aspek *legal-formal* dalam pembuktian unsur pidana sekalipun terdakwa memiliki gangguan jiwa berat. Hal ini menyisakan pertanyaan mendalam tentang seberapa jauh sistem hukum kita benar-benar menginternalisasi tujuan perlindungan terhadap penyandang gangguan kejiwaan sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Kasus seperti ini bukanlah yang pertama terjadi di Indonesia, sebelumnya kasus serupa juga pernah terjadi, misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 288/Pid.B/2020, hakim tetap menjatuhkan pidana meski terdakwa telah terbukti mengidap Skizofrenia, sehingga dalam hal ini putusan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan asas kausalitas gangguan dengan perbuatan secara memadai.¹⁰ Di sisi lain, Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014 justru memberikan proporsi penerapan Pasal 44 KUHP secara tepat dengan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana karena gangguan yang di deritanya.¹¹

Berdasar pada kajian yuridis antara penderita Skizofrenia yang termasuk ke dalam gangguan jiwa berat dalam kerangka jiwanya terganggu karena penyakit dalam penerapan Pasal 44 KUHP sudah semestinya memungkinkan bahwa pelaku tindak pidana dengan pengidap Skizofrenia mendapatkan perawatan medis alih-alih mendapatkan pidana penjara selama terdapat bukti objektif. Namun dalam hal ini, perlu diketahui bahwa Pasal 44 KUHP juga dikenal toleran terhadap tafsir, karena dalam pasal tersebut tidak merinci batas kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga interpretasi menjadi variatif.

Berdasar pada kajian yuridis antara penderita *Skizofrenia* yang termasuk ke dalam gangguan jiwa berat dalam kerangka jiwanya terganggu karena penyakit dalam penerapan Pasal 44 KUHP sudah semestinya memungkinkan bahwa pelaku tindak pidana dengan pengidap *Skizofrenia* mendapatkan perawatan medis alih-alih mendapatkan pidana penjara selama terdapat bukti objektif.

¹⁰ Gelar Ali Ahmad & Rizqi Mahbubah, "Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 03, 2023, hlm. 1–12.

¹¹ Ida Ayu Indah Puspitasari and ' Rofikah, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 101–10, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40621>

Namun dalam hal ini, perlu diketahui bahwa Pasal 44 KUHP juga dikenal toleran terhadap tafsir, karena dalam pasal tersebut tidak merinci batas kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga interpretasi menjadi variatif.

Persoalan serupa pernah diteliti oleh Riska Renata Maharani dalam jurnalnya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Gangguan Jiwa *Skizofrenia* Fase Remisi pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa apabila ternyata terbukti seseorang mengidap *Skizofrenia* dan *Skizofrenia* tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukan, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana. Namun apabila *Skizofrenia* tidak memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukannya maka hakim dapat saja menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang menderita *Skizofrenia* fase remisi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dinilai mampu bertanggung jawab jika gejala *Skizofrenia* tidak kambuh atau kumat lagi dan perbuatannya tidak terdapat hubungan dengan keadaan jiwanya.¹²

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa celah aturan lebih terletak pada ketidakjelasan batasan objektif daripada kegagalan norma secara total, sehingga penegakannya sangat bergantung pada interpretasi hakim dan kehadiran bukti medis forensik. Pasal 184 KUHP menegaskan bahwa keterangan ahli, khususnya psikiater, memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti untuk menentukan kondisi mental terdakwa saat melakukan perbuatan. Namun, apabila keterangan ahli diabaikan atau ditafsirkan secara selektif, maka keputusan hakim dapat cenderung menjatuhkan pidana meskipun secara medis hal tersebut masih dapat diperdebatkan. Beberapa penelitian hukum normatif menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim sering kali tidak konsisten dalam menilai kelayakan maupun bobot keterangan ahli. Akibatnya, terdapat disparitas dalam putusan yang tidak mencerminkan standar objektif, melainkan lebih dipengaruhi oleh kebijakan dan pandangan subjektif masing-masing hakim.¹³

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang dianalisis secara kualitatif terhadap norma hukum, doktrin, dan pertimbangan hakim. Pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

¹² Riska Renata Maharani, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Fase Remisi," *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 8, No. 10, 2020, hlm. 2.

¹³ Bia Mangkudilaga, "Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid," *Lex LATA*, Vol. 4, No. 2 2023, hlm. 3. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1549>.

¹⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm.136

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁵ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa Undang-undang 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, khususnya dalam hal penentuan perbuatan yang dilarang serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar. Keberadaan hukum pidana dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan hukum, serta menegakkan keadilan melalui mekanisme pemidanaan. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki karakteristik yang bersifat memaksa dan mengandung penderitaan berupa pidana bagi pelanggar ketentuan hukum.¹⁶

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. Dimana *ius poenale* merupakan pengertian Hukum pidana dari sisi objektif. Hukum pidana dalam pengertian ini dijelaskan oleh Mezger sebagai sebuah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Berangkat dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Lanjut Mezger, perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal yaitu perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang) dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁷

Kewenangan negara dalam hukum pidana tersebut sejalan dengan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi warga negara. Oleh karena itu, penggunaan *ius puniendi* harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berlandaskan pada prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana.¹⁸

Dalam literatur hukum pidana modern, hukum pidana dipandang tidak hanya sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial. Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana harus diarahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986). Hlm. 9.

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana IA* (Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974). Hlm. 6.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018). Hlm.

hukum pidana berfungsi tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku¹⁹

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting*.

Menurut Van Hamel yang dikutip dalam H. Suyanto menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:²⁰

1. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Menurut hal tersebut, Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²¹ Selain itu, menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara hukum,

¹⁹ Ibid., hlm. 27.

²⁰ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish, 2018). Hlm. 77.

²¹ Ibid.,

yang berarti ia memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Tanpa adanya kemampuan bertanggung jawab, pemidanaan menjadi tidak sah secara moral maupun yuridis.²²

C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Penderita Skizofrenia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Perkara 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dijatuhi pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Dengan kata lain, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana secara otomatis dapat dipidana, melainkan hanya mereka yang secara hukum dapat dipersalahkan atas perbuatannya.²³

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat fundamental dalam hukum pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang ditandai dengan kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatan pada saat melakukan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa diatur secara eksplisit dalam Pasal 44 KUHP lama dan diulang oleh Pasal 38 KUHP baru. Dimana ketentuan ini memberikan ruang hukum bagi pelaku dengan gangguan jiwa berat untuk tidak dipidana, melainkan dikenakan tindakan berupa perawatan di fasilitas kesehatan jiwa.²⁴

Pertanggungjawaban pidana sendiri merupakan inti dari hukum pidana karena menentukan apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana layak dijatuhi pidana atau tidak. Hukum pidana tidak hanya mempersoalkan perbuatan (*actus reus*), tetapi juga keadaan batin pelaku (*mens rea*) serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, pemidanaan mensyaratkan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku.²⁵

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam dirinya pada saat melakukan perbuatan pidana. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Tanpa adanya kesalahan, pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam hukum pidana.²⁶

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008. Op, Cit., Hlm. 165.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Op, Cit., Hlm. 93.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2015. Op, Cit., Hlm. 165.

²⁶ Ibid.,

Selain adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan bertanggung jawab menunjuk pada keadaan psikis dan intelektual seseorang yang memungkinkan ia memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Orang yang tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya karena gangguan jiwa, cacat perkembangan mental, atau keadaan sejenis, pada dasarnya tidak dapat dipersalahkan secara penuh atas perbuatannya.²⁷

Oleh karena itu, Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana membedakan antara orang yang melakukan tindak pidana dan orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Seseorang mungkin secara faktual melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi secara yuridis ia tidak selalu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Pemisahan ini penting agar hukum pidana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga adil dan berperikemanusiaan.²⁸

Dalam konteks pelaku yang menderita gangguan jiwa seperti *Skizofrenia* paranoid, persoalan kemampuan bertanggung jawab menjadi sangat menentukan. Gangguan jiwa berat dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk mengenali realitas, memahami akibat perbuatannya, atau mengendalikan dorongan-dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia melalui Pasal 44 KUHP lama memberikan ruang untuk meniadakan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terbukti mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurmala, et al. Dimana dalam penelitiannya yang berjudul *Psikopatologi Forensik dan Perilaku Kriminal di Indonesia: Studi Kasus Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung yang Mengidap Skizofrenia (2025)*. Dalam penelitiannya Nurmala menyebutkan bahwa permasalahan psikopatologi sering kali terabaikan di Indonesia. Banyak individu yang mengalami gangguan mental tidak mendapatkan perhatian atau dukungan yang memadai, yang dapat berujung pada tindakan kriminal. Fenomena ini semakin kompleks ketika faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan turut berkontribusi. Misalnya, individu dengan pengalaman traumatis atau tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat sering kali berisiko tinggi untuk terlibat dalam perilaku menyimpang.²⁹ Lebih lanjut ia mengatakan bahwa berdasarkan data yang ada ditemukan setidaknya populasi gangguan jiwa berat *Skizofrenia* yang sudah berobat mencapai 84,9%. akan tetapi, 51,1% diantaranya tidak meminum obat secara rutin. Sehingga *Skizofrenia* sebagai gangguan jiwa serius dapat memengaruhi kognisi, emosi, dan perilaku individu, yang berpotensi meningkatkan risiko terlibat dalam tindakan kriminal. Kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung yang mengidap *Skizofrenia* merupakan fenomena yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara psikopatologi, faktor lingkungan, dan sistem peradilan pidana.

²⁷ Ibid., hlm. 167.

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana IA*. Op, Cit., Hlm. 109.

²⁹ Nurmala et al., "Psikopatologi Forensik Dan Perilaku Kriminal Di Indonesia : Studi Kasus Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Yang Mengidap Skizofrenia."

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa berdasarkan data yang ada ditemukan setidaknya populasi gangguan jiwa berat *Skizofrenia* yang sudah berobat mencapai 84,9%. Akan tetapi, 51,1% diantaranya tidak meminum obat secara rutin. Sehingga *Skizofrenia* sebagai gangguan jiwa serius dapat memengaruhi kognisi, emosi, dan perilaku individu, yang berpotensi meningkatkan risiko terlibat dalam tindakan kriminal. Kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung yang mengidap *Skizofrenia* merupakan fenomena yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara psikopatologi, faktor lingkungan, dan sistem peradilan pidana.³⁰

D. Kekuatan hukum terhadap bukti medis pelaku pembunuhan berencana penderita *Skizofrenia*

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian merupakan proses fundamental yang menentukan apakah suatu perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pelakunya dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di muka persidangan. Prinsip dasar pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia adalah bahwa putusan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.³¹ Alat bukti tersebut mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di antara jenis alat bukti ini, keterangan ahli dan bukti medis, terutama yang bersumber dari pemeriksaan psikiatri forensik, memiliki peranan penting dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa seperti *Skizofrenia*.

Pembuktian merupakan jantung dari proses peradilan pidana karena melalui pembuktianlah hakim menentukan apakah seseorang benar-benar melakukan tindak pidana dan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum acara pidana Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu suatu sistem yang mensyaratkan bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus keyakinan hakim.³² Artinya, meskipun alat bukti telah terpenuhi secara formil, hakim tetap harus meyakini bahwa terdakwa benar-benar bersalah sebelum menjatuhkan pidana.

Teori pembuktian ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³³ Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bertujuan membuktikan perbuatan pidana, tetapi juga membuktikan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

³⁰ Ibid., Hlm. 273.

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 249.

³³ Lilik Mulyadi, "Peranan Keterangan Ahli Dalam Penerapan KUHAP," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 401–3.

Dalam konteks pelaku yang menderita gangguan jiwa seperti *Skizofrenia* paranoid, pembuktian menjadi lebih kompleks karena yang harus dibuktikan tidak hanya apakah terdakwa melakukan pembunuhan, tetapi juga apakah pada saat perbuatan dilakukan terdakwa memiliki kemampuan mental untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Di sinilah peran bukti medis dan keterangan ahli psikiatri menjadi sangat penting sebagai alat bukti untuk menilai aspek kejiwaan terdakwa.³⁴

Menurut teori pembuktian modern, keterangan ahli memiliki fungsi untuk memberikan penilaian ilmiah terhadap hal-hal yang berada di luar pengetahuan umum hakim, termasuk kondisi psikis terdakwa. Dalam perkara pidana yang melibatkan dugaan gangguan jiwa, keterangan psikiater forensik dan *Visum et Repertum Psychiatricum* tidak dapat diperlakukan sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai alat bukti utama yang menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab.³⁵ Tanpa penilaian medis yang sah, hakim berisiko menarik kesimpulan keliru tentang kesengajaan dan kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dalam perkara pembunuhan berencana oleh penderita *Skizofrenia* seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, teori pembuktian menuntut agar bukti medis tidak hanya dibaca secara formal, tetapi harus dianalisis secara substantif dalam kaitannya dengan Pasal 44 KUHP lama. Apabila bukti medis menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yang memengaruhi kemampuan berpikir, persepsi realitas, dan kontrol kehendak, maka secara teoritis pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan kemampuan bertanggung jawab menjadi tidak terpenuhi secara sempurna. Dengan demikian, kekuatan hukum bukti medis seharusnya dapat menggugurkan atau setidaknya mengurangi pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Secara teori, keterangan medis dari tenaga kesehatan yang kompetenterutama psikiater forensik berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli yang dapat menguraikan keadaan klinis terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Dalam perkara yang melibatkan gangguan jiwa berat, keterangan ahli tidak sekadar memberikan gambaran medis, tetapi juga harus dijadikan dasar hukum untuk menguji apakah gangguan tersebut telah memutus atau setidaknya mengurangi kemampuan terdakwa untuk memahami sifat melawan hukum dan mengendalikan kehendaknya.³⁶ Karena itu, kekuatan hukum dari bukti medis dalam konteks ini bukan hanya terletak pada pengakuan bahwa gangguan jiwa ada secara klinis, melainkan pada derajat dampaknya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku.

Berkaitan dengan hal tersebut hal ini sejalan dengan temuan penulis dalam penelitian yang dilakukan oleh Bia Mangkudilaga dengan judul penelitian Kedudukan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana oleh Pelaku yang Mengalami *Skizofrenia* Paranoid.

³⁴ Ibid.,

³⁵ Sri Madmuji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). Hlm.

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Op, Cit., Hlm. 255.

Dalam penelitiannya, Mangkudilaga menegaskan bahwa keterangan ahli psikiatri memiliki kedudukan strategis dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa berat seperti *Skizofrenia* paranoid. Ia menemukan bahwa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, hakim sering kali masih menempatkan keterangan ahli hanya sebagai alat bukti pelengkap, bukan sebagai dasar utama dalam menilai unsur kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).³⁷

Lebih lanjut, Mangkudilaga menjelaskan bahwa pendekatan tersebut bertentangan dengan prinsip pembuktian substantif, karena gangguan *Skizofrenia* paranoid secara klinis terbukti dapat mengganggu fungsi realitas, kontrol impuls, dan kemampuan menilai konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, apabila keterangan ahli dan *Visum et Repertum Psychiatricum* telah menyatakan adanya gangguan jiwa berat, maka secara yuridis seharusnya hal tersebut menimbulkan keraguan yang serius terhadap terpenuhinya unsur kesalahan (*mens rea*) dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.³⁸

Temuan ini sangat relevan dengan perkara Andi Andoyo dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, di mana meskipun terdakwa dinyatakan menderita *Skizofrenia* paranoid oleh pemeriksaan psikiatri, hakim tetap menilai bahwa terdakwa berada dalam keadaan sadar dan karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan yudisial yang mengutamakan penilaian perilaku lahiriah terdakwa dibandingkan dengan realitas klinis kejiwaan yang dibuktikan secara ilmiah. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Mangkudilaga, pengabaian terhadap bukti medis yang sah dan kompeten berpotensi menimbulkan *miscarriage of justice*, karena pelaku dengan gangguan jiwa berat diperlakukan sama dengan pelaku yang sehat secara mental.³⁹

Penelitian yang disusun oleh Muhammad Farhan Abdillah & Iman Santoso dalam Psikiater dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana semakin menegaskan pentingnya peran psikiater sebagai aktor kunci dalam sistem pembuktian perkara pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa. Dalam penelitiannya, mereka menjelaskan bahwa psikiater forensik bukan hanya berfungsi sebagai saksi ahli biasa, melainkan sebagai pihak yang memiliki kompetensi ilmiah untuk menilai apakah seorang terdakwa memiliki kapasitas mental untuk bertanggung jawab (*criminal responsibility*) pada saat terjadinya tindak pidana.⁴⁰

³⁷ Bia Mangkudilaga, "Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2022): 156–70.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Muhammad Farhan Abdillah & Iman Santoso, "Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 98–117

SIMPULAN

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/ PN Jkt.Brt, ditemukan fakta bahwa Majelis Hakim dalam menentukan putusannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana berbasis asas kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 KUHP lama. Meskipun terdakwa Andi Andoyo secara medis dinyatakan menderita *Skizofrenia paranoid* melalui *Visum et Repertum Psychiatricum*, Majelis Hakim tetap menyimpulkan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab hanya karena terdakwa dianggap masih dapat menjawab pertanyaan dan mengetahui perbuatannya. Pendekatan ini menunjukkan reduksi konsep kemampuan bertanggung jawab menjadi sekadar kesadaran faktual, bukan kemampuan psikis yang utuh untuk mengendalikan kehendak dan memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya
2. Kekuatan hukum terhadap bukti medis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Visum et Repertum Psychiatricum* dan keterangan ahli psikiatri merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, dalam praktik peradilan pidana Indonesia bukti medis masih sering diposisikan sebagai bukti pelengkap yang dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim seperti yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. Lemahnya kedudukan bukti medis berkontribusi langsung pada kekeliruan dalam penilaian pertanggungjawaban pidana dan menghasilkan putusan yang berpotensi tidak adil serta bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa sesuai ketentuan pada Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 38 KUHP baru

Saran

1. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang melibatkan terdakwa dengan gangguan jiwa, khususnya *Skizofrenia paranoid*, seharusnya tidak hanya menilai aspek kesadaran faktual (dapat menjawab pertanyaan atau mengetahui perbuatannya), tetapi wajib melakukan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 38 KUHP baru. Penilaian tersebut harus mencakup kemampuan terdakwa dalam memahami sifat melawan hukum perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya. Oleh karena itu, hakim perlu menjadikan bukti medis psikiatrik sebagai dasar utama dalam menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, bukan sekadar sebagai bukti pendukung
2. Diperlukan penguatan integrasi antara sistem peradilan pidana dan sistem pelayanan kesehatan jiwa, khususnya melalui peran psikiater forensik. Mekanisme pemeriksaan kejiwaan terdakwa harus dibuat lebih objektif, terstandar, dan mengikat secara yuridis agar *Visum et Repertum Psychiatricum* tidak mudah dikesampingkan oleh keyakinan subjektif hakim. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya disparitas putusan dan kekeliruan dalam menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abidin, Andi Zaenal. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. No Title. Washington, DC: APA, 2013.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Andi Hamzah & Siti Rahayu. *Suatu Tujuan Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1983.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Cokorda Bagus Jaya Lesmana. *Buku Panduan Belajar Dokter Muda: Ilmu Kedokteran Jiwa*. Denpasar: Universitas Udayana, 2020.
- D. Surya Yudhantara & Ratri Istiqomah. *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran*. Malang: UB Press, 2018.
- Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- George P. Fletcher. *Basic Concepts Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 1988.
- H. Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- H. Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Hamel, Van. *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, 1927.
- Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Kaplan & Sadock's. *Synopsis of Psychiatry*. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2021.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- . *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- . *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marlina. *Humum Panitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet Ke-9. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- . *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, 1980.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politea, 1996.
- Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- . *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- . *Pidana Dan Pidana Menurut Hukum Nasional*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- . *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- . *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Ruba'i, Masruchin. *Mengenal Pidana Dan Pidana Di Indonesia*. Malang: IKIP, 1994.
- Saim Salman. *Mengenal Skizofrenia, Penyebab Dan Cara Mengatasinya*. Jakarta: Elemnta Media, 2022.
- Soerjono Soekanto, Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- . *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- . *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974.
- . *Kejahatan Dan Problema Penegakkan Hukum, Masalah-Masalah Hukum, No. 1.*, 1977.
- Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*. Malang: UMM Press, 2009.
- W.F. Maramis. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- World Health Organization (WHO). *The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders*. Geneva: WHO, 1992

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.
- . "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.
- . "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," 1946.
- . "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,"

2024.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt, 2024

C. Jurnal Ilmiah

- Doddy Makanoneng. "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016): 2016.
- Gutama, Therry, and Fadillah Sabri. "Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa Berat Berkaitan Dengan Proses Peradilan Pidana Di Indonesia" 6, no. 4 (2024): 12194–208.
- Ida Ayu Indah Puspitasari & Rofikah. "No Title." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 144 (2014): 369–87.
- Ida, Orintina Vavinta, and Nany Suryawati. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 263–75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>.
- Jauhari, Syafah Diyana, Erna Dewi, Heni Siswanto, Tontowi Jauhari, Universitas Lampung, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. "Criminal Liability for Murder of Individuals with Schizophrenia." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 17, no. 2 (2025): 121–36.
- Lilik Mulyadi. "Peranan Keterangan Ahli Dalam Penerapan KUHAP." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 401–3.
- . "Pertanggungjawaban Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 201–4.
- Mangkudilaga, Bia. "Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2022): 156–70.
- . "KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PELAKU YANG MENGALAMI SKIZOFRENIA PARANOID." *Lex LATA* 4, no. 2 (January 16, 2023). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1549>.
- Muhammad Farhan Abdillah & Iman Santoso. "Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 98–117.
- Ndapabehar, Elyada Umbu, and R Rahaditya. "PENENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TERDAKWA YANG MEMILIKI GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3141–53.

- Nurmala, Siti, Sausan Salsabila, Siti Nuriya Hikma, and Helta Puspasari. "Psikopatologi Forensik Dan Perilaku Kriminal Di Indonesia : Studi Kasus Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Yang Mengidap Skizofrenia." *Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 3, no. 3 (2025): 1.
- Paul Johann Anselm von Feuerbach. *Lehrbuch Des Gemeinen in Deutschland Gultigen Peinlichen Recht*. <http://books.google.com> koleksi perpustakaan Umum New York Amerika., 1801.
- Puspitasari, Ida Ayu Indah, and ' Rofikah. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (2019): 101–10. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40621>.
- Putri, Adellia Eddiesa. "Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Mental Skizofrenia." *Jurnal Hukum Kesehatan Dan Forensik* 4, no. 4 (2024): 1058–66.
- Putri, N J, and Y Hidayat. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid Dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID. B/2023/PN_GDT)." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12430–39. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2210>.
- Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 118–24. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6036.118-124>.
- Riska Renata Maharani. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Fase Remisi." *Brawijaya Law Student Journal* 08, no. 10 (2020).
- Rizqi Mahbubah, Gelar Ali Ahmad. "Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia." *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 03 (2023): 1–12.
- Shalsabila, Devi, Atika Djatmiko, Ahmad Yulianto Ihsan, and Muridah Isnawati. "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Dan Tata Sosial* 1, no. 1 (2022): 1–9.
- Syarif, Fitria, Syaiffudin Zaenal, and Edy Supardi. "Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* 15, no. 4 (2020): 327–31

D. Sumber Lain/Website

- Ade Ridwan Yandwiputra. "Pengadilan Tinggi Tolak Banding Pemuda Skizofrenia Yang Divonis 16 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Bakal Kasasi." *tempo.co*, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/pengadilan-tinggi-tolak-banding-pemuda-skizofrenia-yang-divonis-16-tahun-penjara-kuasa-hukum-bakal-kasasi-23843?>
- Puspitasari, Wildan Noviansah & Devi. "Polisi Sebut Pria ODGJ Tiba Depan Mal Jakbar 1 Jam Sebelum Bunuh Korban." *news.detik.com*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6999583/polisi-sebut-pria-odgj-tiba-depan-mal-jakbar-1-jam-sebelum-bunuh-korban>.
- Retia Kartika Dewi. "Indonesia Disebut Peringkat 1 Negara Dengan Skizofrenia, Benarkah?"

amp.kompas.com,

202

2.

<https://amp.kompas.com/tren/read/2022/03/15/173000165/indonesia-disebut-peringkat-1-negara-dengan-skizofrenia-benarkah-?>

Rini Friastuti, Jonathan Devin. "Idap Skizofrenia, Pembunuh Wanita Dekat Central Park Dikirim Polisi Ke RS Jiwa." kumparan.com, 2023.

<https://kumparan.com/kumparannews/idap-skizofrenia-pembunuh-wanita-dekat-central-park-dikirim-polisi-ke-rs-jiwa-21RSIdu75yv/full?>

Rizki Syahrial, Akhdi Martin Pratama. "Pembunuh Wanita Di Dekat Central Park Divonis 16 Tahun Penjara." megapolitan.kompas.com, 2024.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/12/09510451/pembunuh-wanita-di-dekat-central-park-divonis-16-tahun-penjara?>

Wisang Seto Pangaribowo, Sari Hardiyanto. "Yogyakarta Jadi Provinsi Dengan Prevalensi Skizofrenia Tertinggi, Apa Langkah Pemerintah DIY?" yogyakarta.kompas.com, 2024.
<https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/08/05/105420078/yogyakarta-jadi-provinsi-dengan-prevalensi-skizofrenia-tertinggi-apa?>